

Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan

Namira Gupita Rakasiwi Aria^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}namiragupita00@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. The author examines the termination of prosecution of minor crimes through the application of restorative justice linked to the purpose of punishment with the aim of knowing and analyzing considerations for the application of restorative justice in minor crimes based on criminal law and to find out and analyze the juridical implications of restorative justice in Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the West Java High Prosecutor's Office. To achieve the above objectives, the author conducts descriptive research, which is to analyze and describe systematically, factually, and accurately the provisions related to Juridical implications regarding the termination of prosecution of minor criminal acts through the application of restorative justice. The type of research used is normative juridical using a statute approach. Data are obtained through the study of documents and analyzed using qualitative normative methods. Based on the results of the study, it is known that the consideration of stopping the prosecution of minor criminal cases in the West Java High Prosecutor's Office is a legal breakthrough in an effort to resolve criminal cases effectively based on the principles of balance, sense of justice, the principle of benefits and creating social welfare, The public prosecutor has the authority to stop prosecutions for the benefit of the victim and other protected legal interests in order to avoid negative stigma, avoidance of reprisals, response and harmony of society, and decency and public order by taking into account the principle of *salus populi suprema lex* which is meaningful "people's safety is the highest law" so the application of Restorative Justice is one of the appropriate solutions to reduce the capacity of prisoners from prisons in West Java.

Keywords: *Justice, Restorative Justice, Purpose of Punishment.*

Abstrak. Penulis meneliti penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui penerapan restorative justice dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penerapan restorative justice dalam tindak pidana ringan berdasarkan hukum pidana serta untuk mengetahui dan menganalisis Implikasi yuridis restorative justice dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan di atas, penulis melakukan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat ketentuan yang terkait Implikasi yuridis mengenai penghentian penuntutan tindak pidana ringan melalui penerapan keadilan restoratif. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui studi dokumen dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pertimbangan penghentian penuntutan perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merupakan terobosan hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang efektif berlandaskan asas keseimbangan, rasa keadilan, asas manfaat dan menciptakan kesejahteraan sosial, penuntut umum berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi demi menghindari stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum dengan memperhatikan asas *salus populi suprema lex* yang bermakna "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" maka penerapan Restorative Justice merupakan salah satu solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kapasitas narapidana dari Lapas di Jawa Barat.

Kata Kunci: *Keadilan, Restorative Justice, Tujuan Pemidanaan.*

A. Pendahuluan

Sanksi pidana penjara menjadi primadona bagi aparat penegak hukum dan problematika dalam penegakan hukum di Jawa Barat, akibatnya anggaran negara membengkak untuk narapidana dan over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan di wilayah Jawa Barat menjadi permasalahan yang perlu ditanggulangi. Filosofis sistem pemidanaan saat ini berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih mengusung nilai-nilai pembalasan serta pencelaan terhadap pelaku, oleh karena itu penting untuk merekonstruksi pemikiran baru guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih bersifat humanis.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, per-bulan September tahun 2022, kapasitas penghuni lapas melebihi 140%, di antaranya 30-40% penghuni Lapas tersebut merupakan kasus tindak pidana ringan dari total jumlah 33 Lapas yang berada di wilayah Jawa Barat. Kelebihan kapasitas dapat menyulitkan proses berjalannya program pembinaan, hal ini karena rendahnya pemenuhan hak tahanan yang seharusnya diberikan oleh pihak Lapas, selain itu petugas yang tidak profesional, dan bengkaknya anggaran yang harus diberikan negara untuk membiayai para narapidana.

Mengingat adanya prinsip-prinsip pembatas penggunaan sarana penal perlu diperhatikan (The limiting principles), antara lain:

1. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan serta membahayakan;
3. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai sesuatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
4. Jangan menggunakan pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana akan lebih besar dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri;
5. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat berlebihan daripada perbuatan yang akan dicegah;
6. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik; dan
7. Hukum pidana jangan memuat larangan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilaksanakan atau dipaksakan (unenforceable).

Demi tercapainya kepastian hukum dan berdasarkan kaidah “Indonesia adalah negara hukum” menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka perlu dimasukkan kaidah hukum mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yakni pada tahap penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan, oleh karenanya diperlukan terobosan hukum yakni pelaksanaan penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan Melalui Penerapan Restorative Justice Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat).

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan penerapan Restorative Justice dalam tindak pidana ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat?
2. Apakah Implikasi Yuridis Restorative Justice dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap penanganan kasus tindak pidana ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat?

B. Metodologi Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu yang pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan sebagai metode pendekatan yang utama karena penelitian ini bersifat membahas Perja sebagai

undang-undang hukum pidana formil Metode pendekatan yang kedua adalah pendekatan kebijakan (policy approach). Pendekatan kebijakan merupakan pendekatan mengenai kebijakan-kebijakan dari para pemegang kekuasaan, dalam hal ini pemegang kekuasaan yang dimaksud adalah lembaga legislatif sebagai pemegang kekuasaan yang membentuk undang-undang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kebijakan karena objek penelitian penulis berupa suatu kebijakan formulasi dari peraturan Jaksa Agung yang merupakan suatu undang-undang yang terkait mediasi penal dalam sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dalam rangka penerapannya.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif (deskriptif research), seperti yang dimaksud Soerjono Soekanto: “

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.”

Penulis memilih spesifikasi penelitian deskriptif karena secara keseluruhan penelitian ini bersifat memaparkan permasalahan yang bertujuan memberikan gambaran obyek penelitian yaitu mengenai sistem peradilan pidana dan mediasi penal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Pertimbangan Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Berdasarkan pengertian dan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta kebijakan formulasi yang dikaitkan terhadap sistem peradilan pidana dan mediasi penal. Dengan bertitik tolak dari teori negara hukum yang dikemukakan oleh Padmo Wahyono: “Indonesia adalah negara hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam asas kekeluargaan yang diutamakan adalah “rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai”.”

Mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif di ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa barat dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;
2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. Cost and benefit penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Kualifikasi mengenai tindak pidana ringan dalam penerapan Perja ini yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas.

Hal serupa dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP menyatakan bahwa :

Pasal 1, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi

Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2 :

1. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas ;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP ;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, ketua pengadilan tidak menetapkan penahan.

Selanjutnya konsep mediasi penal yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam menangani sebuah kasus pidana, dalam KUHP itu sendiri terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya murah. Selain itu terdapat pendapat Ridwan Eko Prasetyo mengenai asas cepat, sederhana, dan biaya murah dalam hukum acara pidana ini, yang menyatakan bahwa:

“asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah. Cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sederhana, artinya dalam penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan singkat dan tidak berbelit-belit. Biaya murah berarti penyelenggaraan peradilan terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan dan bermewah-mewahan.”

Penulis berpendapat bahwa mediasi penal ini sebenarnya sudah diterapkan di kalangan bangsa indonesia bahkan merupakan jatidiri bangsa indonesia yang biasa dikenal dengan “musyawarah mufakat dengan asas kekeluargaan”. Bahwa dalam penyelesaian kasus pidana dengan mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif dapat dilakukan secara fleksibel karena mediatornya bisa dari petugas penegak hukum, independen ataupun kombinasi dari keduanya.

Penyelesaian tindak pidana ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerapkan keadilan restoratif yang mempertimbangkan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan keseimbangan perlindungan para pihak dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, yang tidak berorientasi lagi pada penghukuman, justru merupakan kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan proses hukum dan pembaruan sistem peradilan pidana dalam rangka paradigma penegakan hukum pidana modern.

Sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik di masa depan. Termasuk penanganan over kapasitas di Lapas serta berdasarkan asas salus populi suprema lex yang bermakna “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” maka penerapan Restorative Justice merupakan salah satu solusi yang tepat guna mengurangi jumlah kapasitas narapidana dari Lapas.

Analisis Implikasi Yuridis Restorative Justice Dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Dalam Implikasi Restorative Justice di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, penulis berpendapat bahwa dalam penerapannya membuat suatu konsep Rumah restorative justice di seluruh ruang lingkup wilayah kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak hanya digunakan sebagai tempat proses perdamaian, tetapi juga dipergunakan sebagai sarana sosialisasi untuk memberikan

pemahaman hukum kepada masyarakat dengan mengedepankan musyawarah sebagai sarana hukum tertinggi dalam penyelesaian perkara yang sederhana atau yang dikategorikan tindak pidana ringan, yang lebih mengutamakan pencegahan dalam penanganan masalah hukum, sehingga upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan adanya rumah *restorative justice* ini memberikan kesadaran hukum masyarakat terus meningkat.

Keadilan restoratif yang digunakan sama halnya seperti pada tahap penuntutan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yaitu berdasarkan pengertian keadilan restoratif yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif melibatkan kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dalam bermusyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan mengenai penanganan berupa pemulihan terhadap kerugian yang timbul atas terjadinya tindak pidana. Selain itu penulis juga dalam menganalisis kebijakan formulasi mediasi penal pada Perja melalui pendekatan keadilan restoratif secara mutlak berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyelesaian yang adil, perlindungan yang setara, hak-hak korban, proporsionalitas, praduga tak bersalah, dan hak bantuan konsultasi hukum seperti yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian dalam konteks keadilan restoratif penulis berpendapat bahwa pendekatan keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan tidak hanya pada telah adanya pelanggaran hukum melainkan juga mengakui bahwa pelaku juga merugikan korban, masyarakat dan bahkan diri mereka sendiri.

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai *master of process* atau *dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Upaya perdamaian.
2. Proses perdamaian.
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian
Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:
 1. Dilakukan dengan pembayaran ganti rugi
Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban.
 2. Dilakukan dengan melakukan sesuatu
Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.

Menurut penulis Implikasi konsep *restorative justice* diharapkan mampu sebagai solusi jalan keluar untuk mengurai masalah kebijakan hukum pidana, bahwa indikator keberhasilan penegakan hukum pidana itu bukan berdasarkan seberapa banyak kasus pidana yang dijatuhkan pidana, melainkan bagaimana upaya pencegahan agar kasus pidana tidak terjadi. Bahwa konsep keadilan restoratif merupakan perubahan paradigma hukum pidana yang bukan lagi berorientasi pada pelaku atau sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai penegakan hukum pidana modern dalam arti pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada penghukuman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan penerapan penghentian penuntutan perkara tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif merupakan terobosan hukum dalam upaya penyelesaian perkara pidana yang efektif berlandaskan asas keseimbangan, rasa keadilan, asas manfaat dan pemaafan korban yang manfaatnya jauh lebih besar untuk mengurangi over kapasitas lapas serta menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik dimasa depan. Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini, antara lain karena telah dilaksanakan proses perdamaian, dimana tersangka telah meminta maaf dan korban

sudah memberikan permohonan maaf. Dengan mempertimbangkan tersangka yang belum pernah dihukum dan atau baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga diberikan bagi perkara pidana yang ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, Alasan lain yang melatarbelakangi persetujuan untuk menghentikan penuntutan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah tersangka dan korban sepakat tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak membawa manfaat yang lebih besar, pertimbangan sosiologis serta masyarakat merespon positif.

2. Implikasi penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah memenuhi formalitas hukum, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem peradilan pidana terpadu sebagai master of process atau dominus litis yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Dalam penerapannya konsep rumah restoratif sebagai sarana sosialisasi untuk memberikan pemahaman hukum dengan harapan kesadaran hukum masyarakat meningkat, dengan demikian bahwa konsep keadilan restoratif merupakan perubahan paradigma hukum pidana yang bukan lagi berorientasi pada pelaku atau sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai penegakan hukum pidana modern dalam arti pemulihan keadilan yang tidak menitikberatkan pada penghukuman.

Daftar Pustaka

- [1] Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua 1986.
- [2] Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- [3] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
- [4] Adam Prima Mahendra, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”, Jurnal Jurist-Diction, 3 (4), 2020. Diakses 23 Desember.
- [5] Persatuan Jaksa Indonesia, “Trobosan Kejaksaan RI Dalam Menggapai Keadilan Restoratif Serta Upaya Kedepannya”. <http://Pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>, Diakses 8 Desember 2022
- [6] Dey Ravena, Kebijakan Penal dan NonPenal Dalam Penanggulangan Kejahatan yang Dilakukan Pelajar, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998.
- [7] Data Penghuni Narapidana Direktorat Jendral Perasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, “Sistem Database Perasyarakatan Analisis Hunian Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Jawa Barat“. <https://www.ditjenpas.go.id>, Diakses 4 September 2022.